

# LAPORAN PENELITIAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

PELAKSANAAN PRINSIP NON DISKRIMINASI (MOST FAVOUR NATIONS  
DAN PERLAKUAN YANG SAMA /NATIONAL TREATMENT) DALAM  
LIBERLAISASI PENANAMAN MODAL ASING DAN PERLINDUNGANNYA  
TERHADAP PENGUSAHA DOMESTIK KHUSUSNYA PENGUSAHA KECIL  
DAN MENENGAH DI INDONESIA

Oleh

An An Chandrawulan SH., LL.M

Nia Kurniati, S.H., M.H.

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran

Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Nomor : 866a/H6.7/Kep/FH/2009 Tanggal 1 Juni 2009




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2009

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD  
SUMBER DANA DIPA UNPAD  
TAHUN ANGGARAN 2009**

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Prinsip Non diskriminasi (Moast Favour Nations dan Perlakuan Yang Sama/National Treatment) dalam Liberalisasi Penanaman Modal asing Dan perlindungannya terhadap Pengusaha Domestik Khususnya Pengusaha kecil dan Menengah di Indonesia
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- 
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : An An Chandrawulan., S.H., LL.M.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Gol/NIP : Pembina / IVa / 19600113198012001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas : Hukum
- f. Bidang Ilmu Yang Diteliti :
- 
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
- Nama Anggota Peneliti : Nia Kurniati, SH., MH/NIP: 196006021986032003 /Pembina/ IVb
- 
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Jakarta
- 
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
- a. Nama Instansi : -
- b. Alamat : -
- 
6. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
- 
7. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Unpad

Bandung, Desember 2009  
Ketua Pelaksana




An An Chandrawulan S.H. LL.M  
NIP. 19600113198012001



Dr. Ida Nurlinda, S.H, MH.  
NIP. 19620728198701.2.001

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran,



Prof. Dr. Oekan S. Abdoelah, MA., Ph.D.  
NIP. 19540506198103.1.002

## DAFTAR ISI

Halaman	
Lembar Identitas Dan Pengesahaan	
Abstrak	ii
Abstract	iii
Prakata	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	27
IV. METODE PENELITIAN	29
V. HASIL PENELITIAN	31
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	51
VII DAFTAR PUSTAKA	52
VIII. LAMPIRAN	56

## ABSTRAK

Dengan dimasukkannya penanaman modal ke dalam ketentuan GATT/WTO dalam TRIMs, maka Indonesia sebagai negara anggota WTO harus mengimplementasikan ketentuan TRIMs dalam peraturan penanaman modalnya terutama mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO yaitu prinsip non diskriminasi (most favour nations dan national treatment) .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan melalui instrumen wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah merealisasikan prinsip non diskriminasi ke dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 18 dengan memberikan banyak fasilitas bagi keberadaan penanam modal asing. Tetapi meskipun pemerintah memberikan fasilitas dan peluang yang sama kepada penanam modal asing sama dengan penanaman modal domestik tetapi tetap pemerintah melindungi kepentingan pengusaha domestik seperti yang tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan mencanangkan bidang-bidang usaha khusus bagi usaha kecil menengah dan dengan menerapkan pola kemitraan antara usaha kecil menengah dan usaha besar.

Kata Kunci: Liberalisasi, Penanaman Modal Asing, Prinsip Non Diskriminasi. Dan Usaha Kecil Menengah



## ABSTRACT

The inclusion of investment into the GATT/WTO as embodied in the regulation of TRIMs, Indonesia as a member countries of the WTO, must implement legally the provisions of the TRIMs into its investment regulations in that it must incorporate the regulations of TRIMs, in particular the principles of non-discrimination (most favour nations dan national treatment) .

The methods used in this research is descriptive analysis by applying the yuridical normative approach. The stage of the research is library research supported by the field research conducted by way of interview with the respective respondents.

On the basis of the result of the research, it is demonstrated that Indonesia has implemented the principle of non-discrimination as foreseen in the Law No 25 of 2007 on investment in particular Articles 6 and 18 in that they provide facilities to the existence of foreign investment. However, although the government provides facilities and opportunities to the foreign investor on the same footing with the domestics, the government still to a certain degree protect the interest of the domestic investors as embodied in the Article 13 of the Law No 25 of 2007 on Investment by setting aside the certain sectors especially for the small and medium-scale companies and by requiring the joint undertaking between the small and middle scale companies with the big companies.

*Key words: Liberalisation, Foreign Investment, Principle of Non-discrimination, and Small-Medium Scale Companies.*

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, kami tim peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan laporan penelitian ini baik dari lingkungan Fakultas Hukum Unpad maupun pihak lain yang sangat besar bantuannya bagi selesainya laporan penelitian ini.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian inibukanlah tanpa kekuarangan dan kelemahan, untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandung, Desember 2009

An An Chandrawulan

Nia Kurniati

Penanaman modal merupakan sektor utama yang sangat diandalkan negara-negara di dunia untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Penanaman modal asing dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan produksi, memberi perluasan kesempatan kerja, mengolah sumber-sumber potensi ekonomi di dalam negeri. Penanaman modal asing diharapkan dapat pula ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing juga dipandang sebagai bidang yang sangat menguntungkan bagi negara penerima modal (*host state*), karena dengan adanya penanaman modal asing ini, negara penerima modal asing dapat menjamin dan mengalihkan modal dalam negeri yang tersedia untuk digunakan bagi kepentingan publik.<sup>1</sup>

Penanaman modal asing ke negara sedang berkembang pada prinsipnya bersangkutan dengan tiga hal pokok, yaitu ekonomi, politis dan hukum. Tiga faktor tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap masuknya modal asing ke suatu negara. Dalam praktik masuknya penanaman modal asing ke suatu negara dengan perhitungan ekonomis saja kadang dapat mudah dilakukan, tetapi aspek politik dan hukum sebenarnya yang memegang peranan penting dalam efektifitas operasi modal

---

<sup>1</sup>M Soernarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 2<sup>nd</sup> edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, hlm 5.